

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 86 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN BEASISWA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Judul Rancangan Peraturan Rektor

Rancangan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

2. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi, peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa, serta mendukung keberlanjutan studi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, perguruan tinggi perlu menyediakan program beasiswa yang terencana, transparan, dan akuntabel.

Berbagai jenis beasiswa yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, maupun pihak eksternal memerlukan pedoman yang jelas agar pelaksanaan pemberian beasiswa dapat berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya pedoman yang baku, berpotensi terjadi perbedaan penafsiran, ketidaksamaan prosedur, serta kurang optimalnya pengelolaan beasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pengaturan yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam pengelolaan beasiswa, mulai dari perencanaan, persyaratan penerima, mekanisme seleksi, penetapan penerima, penyaluran, hingga evaluasi dan pelaporan. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan menjadi salah satu faktor perlunya penyesuaian terhadap peraturan

yang sudah ada. Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan Rancangan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

3. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan, pengelolaan, dan penyaluran beasiswa di lingkungan UNNES;
- b. mewujudkan keseragaman kebijakan dan mekanisme pengelolaan beasiswa agar dilaksanakan secara tertib, terencana, transparan, dan akuntabel;
- c. menjamin prinsip keadilan, pemerataan, dan nondiskriminasi dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- d. mendukung peningkatan mutu dan prestasi mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non akademik;
- e. menjamin keberlanjutan studi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi namun berprestasi;
- f. meningkatkan akuntabilitas pengelolaan beasiswa, mulai dari proses seleksi, penetapan penerima, penyaluran, hingga monitoring dan evaluasi; dan
- g. menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan beasiswa di lingkungan UNNES.

4. Jangkauan dan Arah Peraturan

Jangkauan dan arah dalam rancangan Peraturan Rektor ini meliputi:

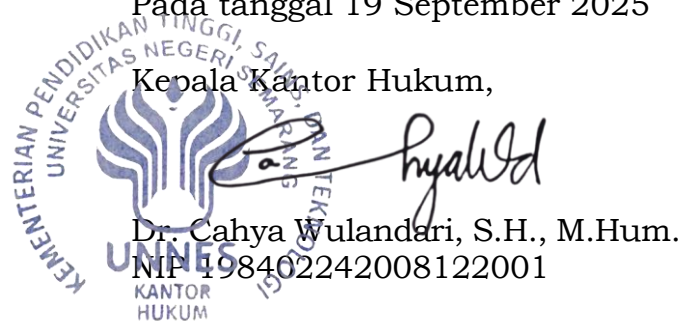
- a. penambahan syarat khusus bagi mahasiswa penerima beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan;
- b. perubahan penerima beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan merupakan mahasiswa yang memiliki UKT kategori 1 dan 2, tidak hanya mahasiswa dengan UKT kategori 1.

- c. penegasan bahwa beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan diberikan sesuai hasil seleksi.

Dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Rektor, pemberian beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran serta mendukung keberlanjutan studi mahasiswa yang secara ekonomi kekurangan dan memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 September 2025

Kepala Kantor Hukum,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001